



PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan xx, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di wilayah Kota Palu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Retnadumillah Saliha, S.H.,M.H. Advokat/Pengacara berkantor di “ Retnadumillah Saliha Dan Rekan “ di Jalan Malontara BTN Graha Mulia Blok DI No.1 Kota Palu sesuai surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2021, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di wilayah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 29 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxxxx Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kota Palu yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2021/PA.Pal



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kota Palu.

(Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di BTN Lasoani Kota Palu. Dan selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikarunia 1 (satu) orang anak, bernama xxxxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Makassar tanggal 15 Oktober 2018;

3. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak awal pernikahan dan puncaknya masalah terjadi pada bulan September 2020. Adapun duduk masalah sebagai berikut:

- Bahwa Awal pernikahan Tergugat sudah mulai menunjukkan sikap kasar dengan suka mencaci maki Penggugat meskipun hanya karena hal sepele;
- Bahwa setelah beberapa bulan pernikahan, ketika Penggugat sedang mengandung anak pertama terjadi gempa dan tsunami di Kota Palu, Tergugat mengajak Penggugat untuk pergi ke rumah orang tua Tergugat di Kota Makassar hingga kurang lebih 2 bulan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Makassar dan melahirkan anak pertama;
- Bahwa setelah melahirkan anak pertama di Kota Makassar, Penggugat mendapatkan uang tabungan Penggugat terkuras habis digunakan oleh Tergugat untuk membeli sabu-sabu, Penggugat mendapatkan Bong (Alat Hisap) Sabu dikamar, namun Tergugat mengelak ;
- Bahwa saat itu, terjadi pertengkaran hebat hingga Tergugat tega memukul Penggugat yang baru saja habis melahirkan, namun didamaikan oleh Orang Tua Tergugat lalu Penggugat memutuskan untuk pulang ke Palu ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah kembali tinggal di Palu sikap kasar Tergugat tidak berubah, bahkan tambah parah. Di bulan April 2020 Penggugat mendapatkan kembali bong (Alat hisap) sabu di kamar, dan kemudian

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2021/PA.Pal



bulan September 2020 Orang Tua Penggugat yang mendapatkan lagi (alat hisap) sugu di kasar namun Tergugat tetap mengelak hingga terjadi pertengkaran hebat;

Bahwa selama pernikahan Tergugat bekerja sangat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, uang Tergugat tidak tau dihabiskan kemana, bahkan justru selalu uang simpanan Penggugat yang habis di kuras Tergugat;

Bahwa bulan September 2020 setelah terjadi pertengkaran hebat Tergugat kembali ke Makassar, dan sejak saat itu tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak semata wayang;

4. Bahwa sejak bulan September 2020 hingga diajukan gugatan ini kurang lebih (5 bulan) antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri;

5. Bahwa sejak awal pernikahan tindakan Tergugat yang telah kasar menyakiti fisik (Lahir), maupun (Bathin) Penggugat telah membuat Penggugat sering ketakutan dan mengalami depresi yang mendalam;-

6. Bahwa atas dasar uraian di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas sangat tidak memungkinkan bagi Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan hubungan rumah tangga yang membawa kearah kehidupan *sakinah, mawaddah, warrahmah* sebagaimana tujuan suci dari sebuah perkawinan. Penggugat menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan, sehingga perceraian adalah satu satunya jalan terbaik bagi keduanya, dan Penggugat dengan memohon ampun kepada ALLAH SWT, dan berharap akan keridhoan ALLAH SWT demi sebuah kebaikan dunia-akhirat memutuskan untuk mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2021/PA.Pal



PETITUM

Berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan *Talak Satu Ba'in Shuqra* Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx) Kepada Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap didampingi kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0103/103/II/2018 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2021/PA.Pal



Selatan, Kota Palu bermeterai cukup, telah dinazagelen, sesuai dengan aslinya lalu diberi kode bukti P.

2. Bukti Salinan

Saksi 1, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxxxx pekerjaan xxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxx bertempat tinggal di wilayah Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai anak menantu;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Palu rumah saksi, kemudian pindah dan tinggal di Makassar sampai Penggugat melahirkan dan setelah melahirkan Penggugat dan Tergugat kembali ke Palu dan tinggal di rumah saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun bulan September 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui Tergugat mengkonsumsi narkoba, pernah didapat alat hisap berua bom dan masalah keuangan karena Tergugat tidak pernah cukup memberi uang kepada Penggugat ;





- Bahwa saksi mengetahui pada saat membersihkan lemari saksi mendapatkan alat hisap debu/sabu berupa bom ;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, karena Tergugat tidak berada di rumah saat itu;
- Bahwa pada saat bertengkar Penggugat memukul Tergugat dengan menggunakan tangan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya pernah mendengar dari kamar Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah keuangan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat mengeluarkan kata-kata cerai saat bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak September 2020;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi dan Tergugat tinggal di Makassar;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang , dan pernah mengirimkan uang untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa kami sudah sering mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di wilayah Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2021/PA.Pal



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Palu kemudian pindah ke Makassar dan setelah melahirkan Penggugat kembali ke Palu bersama Tergugat dan tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi setelah September tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai sifat arogan berupa ucapannya dan berkata kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat/mendengar sendiri, saat saksi berkunjung kerumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendengar dari keterangan Penggugat tentang pertengkarannya dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal setelah September 2020;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtuanya di Palu dan Tergugat tinggal di Makassar;
- Bahwa yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat setelah berpisah adalah Penggugat;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2021/PA.Pal



Bahwa selama Proses Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;  
Bahwa selama Proses Tergugat tidak pernah datang, pernah mengirimkan nafkah sekali saja untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak melamar lagi Penggugat lagi;  
Bahwa pernah diusahakan oleh pihak Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;  
Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai surat kuasa Penggugat kepada Mohamad Rifai, S.H., dan Retnadumillah Saliha, S.H.,M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor Register 70/C-I/2021/PA.Pal tanggal 22 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Surat kuasa Penggugat kepada penerima kuasa berjumlah dua orang, namun dipersidangan, penerima kuasa atas nama Mohamad Rifai, S.H., tidak pernah hadir dan tidak memperlihatkan asli berita acara pengambilan sumpah Advokat serta Asli Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku, maka majelis hakim tidak dapat mempertimbangkan keabsahan Advokat a quo;

Menimbang, bahwa advokat atas nama Retnadumillah Saliha, S.H.,M.H.,telah hadir di persidangan, dilengkapi dengan fotokopi berita acara

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2021/PA.Pal





penyusunan, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat berlaku hingga tanggal 31-12-2021, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga patut dinyatakan kuasa Penggugat adalah sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara e-Court hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik sebagai revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat jarang memberi nafkah bahkan tabungan Penggugat habis terkuras oleh Tergugat untuk membeli sabu-sabu sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 5 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2021/PA.Pal



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Januari 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Januari 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2021/PA.Pal



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2020 hingga sekarang tidak rukun lagi akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat kurang mencukupi ekonomi keluarga, Tergugat suka mengonsumsi narkoba, bila Tergugat emosi biasa memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan tinggal di Makasaar;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa sudah diusahakan rukun oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2021/PA.Pal



tersebut di atas. Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut.

Memperhatikan Rebar yang tersebut dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatul Islamiyah wal Qanun oleh Dr. AHMAD AL GHUNDUR halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

**إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق  
وعروض البغضاء الموجهة عدم إقامة حدود الله**

*Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu ba'in shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2021/PA.Pal



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang  
Peradilan Agama, serta peraturan perundang-undangan yang

Memperhatikan dasar-dasar dari peraturan perundang-undangan yang  
berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

PENGADILAN

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut  
untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx)  
kepada Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp420.000,00 ( empat ratus dua puluh ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan  
Agama Palu pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 Masehi bertepatan  
dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Drs. Samsudin, S.H.  
sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Alam Baskar dan Drs. H. Abd. Rahim T,  
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada  
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta  
para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Rinalty, S.Ag sebagai  
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Drs. Samsudin, S.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2021/PA.Pal





Direktori  
Putusan

ng Republik Indonesia



Drs. H. Abd. ... m T.

Panitera Pengganti,

Hj. Rinalty, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 290.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2021/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)